



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @Ndikas3 Bin
(Alm) Sahidin
Tempat lahir : Curup
Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 29 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gg. Merpati 18 RT. 008 RW. 004 Kel. Rawa Makmur
Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @Ndikas3 Bin (Alm) Sahidin ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Muamar S.H Dkk Advokat pada Kantor Advokat "Muamar dan Rekan" yang beralamat di Jalan Timur Indah 3 Gg. Ikhlas No. 25 RT. 03 RW. 03 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 September 2022 dibawah register

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 411/SK/IX/2022/PN Bgl, setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa Andika Saputra Bin (Alm) Sahidin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra Bin (Alm) Sahidin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Andika Saputra Bin (Alm) SAHIDIN dengan denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
 - 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) 089671252426 Nomor ICCID (Integrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Andika Saputra Bin (Alm) Sahidin;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @nDIKAS3 Bin (Alm) Sahidin, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Media Sosial Twitter dengan akun twitter atas nama Putra Bengkulu @Ndikas3 <https://twitter.com/Ndikas3/likes> atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, tim patrol siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di media social twitter dalam wilayah hukum Polda Bengkulu dan ditemukan akun twitter atas nama Putra Bengkulu @Ndikas3 <https://twitter.com/Ndikas3/likes> yang memposting dan melakukan re-tweet berupa konten bermuatan asusila dengan menggunakan Handphone merk Realmei 8i warna hitam dengan dengan nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 86703005231132 dan IMEI 2 : 867030052391124 dengan memakai akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan password 291297 dan menggunakan nomor Handphone 089671252426, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh tim patroli siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa membuat akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, adapun Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 18 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone android menginstall Aplikasi Twitter, kemudian mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user @Ndikas3 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun tersebut aktif serta dapat digunakan, kemudian dengan menggunakan akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> tersebut, Terdakwa meng-upload foto kemaluan Terdakwa sendiri sebanyak 2 (dua) foto, me-Retweet video asusila sekira 12 (dua belas) video, me-Retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto;

Bahwa pemeran dalam video yang Terdakwa tweet dan retweet tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan punya orang lain dan untuk masuk ke akun twitter Terdakwa tersebut, dengan cara menggunakan Simcard Three dengan nomor MSISDN (Mobile Subscribe ISDN) : 08979018805 Nomor ICCID (intergrated Circuit Card Identifir) 895000333424905564;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memposting, melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila dengan menggunakan akun Twitter putra Bengkulu @Ndikas3 yaitu agar gambar dan konten video diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai, memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan berupa jasa kencan hubungan sex kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan jasa sex yang Terdakwa tawarkan serta untuk kepuasan diri Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa dalam mengakses akun Twitter melalui media sosial Twitter yang Terdakwa pergunakan dalam membagi-bagikan foto-foto atau gambar melanggar kesusilaan yang bersifat pornografi tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa Handphone realmi 8i warna hitam dengan nomor IMEI 86703005231132, 867030052391124 dengan memakai akun Twitter

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putra bengkulu @Ndikas3 dengan password 291297 dengan menggunakan nomor 089671252426;

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemeran di konten video dan gambar tersebut untuk mempublikasikan di media sosial twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rholis Sepranto, S.H. Bin Ishak P.H, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twitter dan menemukan adanya pengguna akun Twitter bernama putra bengkulu @Ndikas3 dan dengan URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila di media sosial Twitter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Bengkulu mendasari laporan tersebut Subdit V Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan diketemukan pemilik akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dan dengan URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah Andika Saputra Als. putra bengkulu @Ndikas3 Bin Sahidin (Alm) yang beralamatkan di Gg. Merpati 18 RT. 008 RW. 004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, tim mendatangi Terdakwayang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka, setelah dilakukan interogasi dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan nama putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah milik Terdakwa sendiri danyang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut Terdakwa sendiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwadilakukan pemeriksaan, dan pengeledahan badan terhadap didapati, yaitu :
 - a. 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
 - c. 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;
 - d. 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k;
 - e. 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)089671252426 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membuat akun Twiter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin pelaku;
- Bahwa di dalam akun Twiter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> terdapat video sex berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto foto kelamin laki-laki;
- Bahwa akun putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> merupakan akun Twitter milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 di Gg. Merpati 18 RT. 008 RW. 004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> menggunakan alat berupa Handphone realme 8i warna hitam dengan nomor 089671252426;
- Bahwa aktifitas yang Terdakwa lakukan didalam medsos twitter tersebut dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 URL

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah mengupload foto kemaluan Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto, me retweet video asusila sekira 12 (dua belas) vidio, me retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto;

- Bahwa akun Terdakwa putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> dan postingan Terdakwa tersebut di medsos twitter dapat ditemukan dan dilihat oleh orang banyak atau bersifat publik;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting, melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa kelamin Terdakwa sendiri dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah agar konten video dan gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan bagi Terdakwa;
- Bahwa akun putra bengkulu @Ndikas3 beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukannya baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Yogi Ferdiansyah, S.H.MH Bin Amsan, S,Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu, Melakukan Patroli di media sosial Twiter dan menemukan adanya pengguna akun Twiter bernama putra bengkulu @Ndikas3 dan dengan URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> yang memposting dan membagikan ulang Foto dan Vidio bermuatan Asusila di media sosial Twiter di wilayah Hukum Polda Bengkulu;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Bengkulu mendasari laporan tersebut Subdit V Dit Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan diketemukan pemilik akun Twiterputra bengkulu @Ndikas3 dan dengan URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah Andika Saputra Als. putra bengkulu @Ndikas3 Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahidin (Alm)yang beralamatkan di Gg. Merpati 18 RT. 008 RW. 004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022, tim mendatangi Terdakwyang saat itu berada di Jl. Bhakti Husada Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka, setelah dilakukan interogasi dan diakui olehnya bahwa benar akun Twitter dengan namaputra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah milik Terdakwa sendiri danyang melakukan share, memposting dan membagikan konten bermuatan asusila tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwadilakukan pemeriksaan, dan pengeledahan badan terhadap didapati, yaitu :
 - a. 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
 - c. 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;
 - d. 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k;
 - e. 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)089671252426 Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuannya membuat akun Twiter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin pelaku;
- Bahwa di dalam akun Twiter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> terdapat video sex berhubungan badan selayaknya suami istri dan foto foto kelamin laki-laki;
- Bahwa akun putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> merupakan akun Twitter milik Terdakwa yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang membuat akun twitter dengan nama putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> tersebut Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022 di Gg. Merpati 18 RT. 008 RW. 004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membuat dan mendaftarkan akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> menggunakan alat berupa Handphone realme 8i warna hitam dengan nomor 089671252426;
- Bahwa aktifitas yang Terdakwa lakukan didalam medsos twitter tersebut dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah mengupload foto kemaluan Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto, me retweet video asusila sekira 12 (dua belas) vidio, me retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto;
- Bahwa akun Terdakwa putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> dan postingan Terdakwa tersebut di medsos twitter dapat ditemukan dan dilihat oleh orang banyak atau bersifat publik;
- Bahwa tujuan Terdakwa memposting, melakukan tweet konten atau gambar dan video asusila berupa kelamin Terdakwa sendiri dan me retweet kembali postingan orang lain yang menampilkan gambar dan video asusila dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes> adalah agar konten video dan gambar tersebut diketahui oleh pemilik akun lain atau khalayak ramai serta sebagai kepuasan bagi Terdakwa;
- Bahwa akun putra bengkulu @Ndikas3 beserta postingan yang Terdakwa miliki tersebut dapat diakses publik ataupun pengguna Twitter lainnya (Tidak Privat);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukannya baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 merupakan akun Twitter milik Terdakwa yang dibuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 tersebut sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, Terdakwa membuat akun media

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial tersebut di Gg. Merpati 18 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur Permai
Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 awalnya dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa kemudian menginstall Aplikasi Twitter, setelah itu mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user @Ndikas3 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User @Ndikas3 dan Pasword yang Terdakwa gunakan yaitu 291297;
- Bahwa yang mengakses akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan alat berupa Handphone realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
- Bahwa nomor handphone yang di gunakan untuk mendaftarkan Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan nomor 089671252426;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 yaitu kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri, disamping itu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan berupa jasa kencan hubungan sex kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan jasa sex yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencobanya;
- Bahwa media di Akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto, me retweet video asusila sekira 12 (dua belas) vidio, me retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa, me retweet video asusila milik orang lain, me retweet karikatur hubungan asusila tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari pengguna akun twitter lainnya kemudian di upload Kembali;
- Bahwa sejak bulan mei tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan berteman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
- 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;
- 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k;
- 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)089671252426Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k;
- 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 merupakan akun Twitter milik Terdakwa yang dibuat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 tersebut sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 18 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 awalnya dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa kemudian menginstall Aplikasi Twitter, setelah itu mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user @Ndikas3 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan;
- Bahwa akun Twitter tersebut menggunakan User @Ndikas3 dan Pasword yang Terdakwa gunakan yaitu 291297;
- Bahwa yang mengakses akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan alat berupa Handphone realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
- Bahwa nomor handphone yang di gunakan untuk mendaftarkan Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan nomor 089671252426;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3yaitu kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri, disamping itu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan berupa jasa kencan hubungan sex kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan jasa sex yang Terdakwa tawarkan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mencobanya;
- Bahwa media di Akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto, me retweet video asusila sekira 12 (dua belas) vidio, me retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto;
- Bahwa Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa, me retweet video asusila milik orang lain, me retweet karikatur hubungan asusila tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari pengguna akun twitter lainnya kemudian di upload Kembali;
- Bahwa sejak bulan mei tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan berteman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @Ndikas3 Bin (Alm) Sahidin yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 merupakan akun Twitter milik Terdakwa yang dibuat Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 tersebut sekira tanggal lupa bulan Mei tahun 2022, Terdakwa membuat akun media sosial tersebut di Gg. Merpati 18 Rt.008 Rw.004 Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 awalnya dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa kemudian menginstall Aplikasi Twitter, setelah itu mendaftarkan akun dengan menggunakan data serta user



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Ndikas3 kemudian untuk aktivasi menggunakan nomor telepon milik Terdakwa sendiri dan setelah mendapatkan balasan kode verifikasi dari Twitter maka akun Terdakwa tersebut aktif serta dapat digunakan dan akun Twitter tersebut menggunakan User @Ndikas3 dan Password yang Terdakwa gunakan yaitu 291297;

Menimbang, bahwa yang mengakses akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan alat berupa Handphone realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;

Menimbang, bahwa nomor handphone yang di gunakan untuk mendaftarkan Twitter putra bengkulu @Ndikas3 dengan menggunakan nomor 089671252426 dan maksud dan tujuan Terdakwa membuat dan menggunakan akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 yaitu kepuasan seksual bagi diri Terdakwa sendiri, disamping itu untuk memudahkan Terdakwa dalam mencari pasangan berupa jasa kencan hubungan sex kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan jasa sex yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa media di Akun Twitter putra bengkulu @Ndikas3 Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) foto, me retweet video asusila sekira 12 (dua belas) video, me retweet karikatur hubungan asusila 3 (tiga) foto dan Terdakwa mengupload foto kemaluan milik Terdakwa, me retweet video asusila milik orang lain, me retweet karikatur hubungan asusila tersebut untuk membuat orang lain yang melihat dan menonton menjadi terangsang atau membuat nafsu sex;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkannya dari pengguna akun twitter lainnya kemudian di upload Kembali, dan sejak bulan mei tahun 2022 hingga saat ini dengan menggunakan akun putra bengkulu @Ndikas3 telah banyak pengguna akun twitter yang menyukai dan berteman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan kesusilaan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124, 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>, 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k, dan 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)089671252426Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k, oleh karena bukti tersebut berbahaya jika disalah gunakan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001, oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas kependudukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan moral di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa masih berstatus Mahasiswa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berpotensi untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @Ndikas3 Bin (Alm) Sahidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Bermuatan Kesusilaan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andika Saputra Als. Putra Bengkulu @Ndikas3 Bin (Alm) Sahidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk realme 8i warna hitam dengan nomor IMEI 867030052391132, 867030052391124;
 - 1 (satu) akun twitter putra bengkulu @Ndikas3 URL <https://twitter.com/Ndikas3/likes>;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)08979018805Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8950003334249055 64k;
 - 1 (satu) Sim Card Three dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN)089671252426Nomor ICCID (Intergrated Circuit card Identifir) 8990007457660313 64k;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) KTP atas nama Andika Saputra dengan NIK 1771042912970001;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Andika Saputra Bin (Alm) Sahidin;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H. dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seppi Triani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Rahmi Gustiani, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Seppi Triani, S.H.